



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N Nomor 199/Pdt.P/2021/PN.Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Tri Yuliani**, perempuan, lahir di Blitar, tanggal 3 Juli 1961, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok 004 Nomor 2 RT.005 RW.026 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt/2021/PN.Bks tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 199/Pdt/2021/PN.Bks tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 April 2021

*Halaman 1 dari 9 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2021/PN.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor 199/Pdt.P/2021/PN.Bks, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. R. BAMBANG SISWANTO, seorang warga negara Indonesia, dilahirkan di Subang, pada tanggal 31 Desember 1960 dari pasangan R. SUNANTO dan KUSTIYAH, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Pengganti Akta Kelahiran;
2. Bahwa PEMOHON dan Alm. R. BAMBANG SISWANTO telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1984, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/58/1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa Alm. R. BAMBANG SISWANTO telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug Tangerang pada tanggal 09 November 2011 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tertanggal 09 November 2011 dan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI dari Lurah Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi Nomor 474.3/303 KL-KT dan dikebumikan di Bekasi;
4. Bahwa karena ketidaktahuan PEMOHON kematian suami Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bekasi sehingga sampai dengan saat ini almarhum suami Pemohon belum mempunyai Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga saat ini membutuhkan akta kematian atas nama Alm. R. BAMBANG SISWANTO untuk berbagai keperluan yang mensyaratkan adanya akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian PEMOHON telah berupaya mengajukan permohonan akta kematian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

Halaman 2 dari 9 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2021/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan: ***“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”***;
8. Bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/Dukcapil, Perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan pada pokoknya bahwa : ***“Pencatatan Kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan”***;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Alm. R. BAMBANG SISWANTO telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, Kota Tangerang pada tanggal 09 November 2011 dan dikebumikan di Bekasi;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Suaminya yang bernama R. BAMBANG SISWANTO pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, agar kematian suami Pemohon dicatat dalam daftar kematian dan diterbitkan Akta Kematian atas nama R. BAMBANG SISWANTO untuk kepentingannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2021/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275032707090003 atas nama Kepala Keluarga Tri Yuliani, ditandai sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 120/58/1984, ditandai sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/303KL-KT, ditandai sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, ditandai sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pengganti Akta Kelahiran, ditandai sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275034307610034 atas nama Tri Yuliani, ditandai sebagai bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Bambang Siswanto yang dikeluarkan oleh RS. Sari Asih Ciledug, Kota Tangerang, tertanggal 9 November 2011, ditandai sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa setelah fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhannya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 berupa fotocopy dari fotocopy, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi atas nama Suparyanto dan Sri Utami Dewi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2021/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang lengkap dalam Berita Acara persidangan, sepanjang relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya sebagaimana terurai di atas, Pemohon telah mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan bahwa suami Pemohon R. Bambang Siswanto telah meninggal dunia karena sakit dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-7 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, yang merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga haruslah

Halaman 5 dari 9 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2021/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 120/58/1984, yang merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga haruslah diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama R. Bambang Siswanto melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1984 di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4, dan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Suparyanto dan Saksi Sri Utami Dewi, sehingga haruslah diterima sebagai suatu kebenaran bahwa suami Pemohon yang bernama R. Bambang Siswanto tersebut telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, Tangerang, pada tanggal 9 November 2011 dan telah dimakamkan di Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan Saksi Suparyanto dan Saksi Sri Utami Dewi, sehingga haruslah diterima sebagai suatu kebenaran bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon, kematian suami Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sehingga sampai saat ini almarhum suami Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kematian;

Halaman 6 dari 9 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2021/PN.Bks





Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 472.12/932/Dukcapil perihal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi yang menyatakan, "*Pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan bahwa suami Pemohon R. Bambang Siswanto telah meninggal dunia karena sakit dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum ke-2 dan petitum ke-3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan untuk pencatatan kematian harus dilaporkan oleh Pemohon ke Instansi pelaksana, maka petitum ke-4 permohonan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum yang berlaku khususnya ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum R. Bambang Riswanto telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, Kota Tangerang, pada tanggal 9 November 2011 dan dimakamkan di Bekasi;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suaminya yang bernama R. Bambang Riswanto pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar kematian suami Pemohon dicatat dalam daftar kematian dan diterbitkan Akta Kematian atas nama R. Bambang Siswanto;
5. Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh kami, Dr. Indah Wastukencana Wulan, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2021/PN.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rosnaida Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosnaida Purba, SH.,MH.

Dr. Indah Wastukencana Wulan, SH.,MH.